



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL PASCA SARJANA UNIVERSITAS
TADULAKO
DAN
PROGRAM DOKTOR TEKNIK SUMBER DAYA AIR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 2793 /UN28.4/KP/2022

Nomor : 1562 /UN10.F07.31/KS/2022

TENTANG
KERJASAMA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA, KELEMBAGAAN, DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, Tanggal Sembilan Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (19-12-2022) bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini: -

1. **Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng** Koordinator Program Studi Magister Teknik Sipil Pascasarjana Universitas Tadulako selaku **Pihak Pertama**
2. **Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih Limantara, M.Sc** Ketua Program Doktor Teknik Sumber Daya Air Universitas Brawijaya Malang selaku **Pihak Kedua**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam hal Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah untuk melaksanakan kerjasama secara terpadu, sinergis, dan berkesinambungan.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah meningkatkan, mengembangkan, dan menerapkan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan fungsi dan kewewenangan **PARA PIHAK**

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

1. Bentuk kerja sama ini adalah kerja sama antar institusi dalam pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi atas dasar hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan masing-masing dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua: 

Manusia dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan kegiatan penunjang lainnya.

2. Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:
 - a) Kolaborasi Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi Jurnal
 - b) Visiting Profesor/Lecturer dalam perkuliahan
 - c) Penguji tamu pada ujian sidang
 - d) Penyelenggaraan kolaborasi penelitian
 - e) Kolaborasi publikasi ilmiah
 - f) Kolaborasi penyelenggaraan Pengabdian kepada Masyarakat
 - g) Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, kajian Ilmiah, seminar, dan lokakarya.
 - h) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. Kesepakatan kerja sama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** atau wakil yang ditunjuk **PARA PIHAK** sesuai dengan lingkup kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan ini.
2. Perjanjian kerja sama seperti yang dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibuat dan disepakati dalam kurun waktu yang tidak lebih dari yang ditentukan pada Pasal 6.
3. Dalam hal ditentukan lain, apabila disepakati bersama pelaksanaan kerja sama yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilaksanakan walaupun melebihi batasan waktu yang telah ditentukan pada Pasal 6.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawarahkan bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang mengatur antara lain: ruang lingkup, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sampai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian kerja sama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7
EVALUASI KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun untuk menentukan kelanjutan kerja sama berikutnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 9
ADDENDUM


Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari serta merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Kesepakatan Bersama ini, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Koordinator Program Studi Magister
Teknik Sipil, Pascasarjana UNTAD



Prof. Dr. Ir. I Wayan Sutapa, M.Eng
NIP 19660605 199802 1 001

PIHAK KEDUA

Ketua Program Doktor Teknik Sumber Daya Air
Universitas Brawijaya



Prof. Dr. Ir. Lily Montarcih Limantara, MS
NIP. 196209171987012001